



**P E N E T A P A N**

**Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

**NGADIMIN**, tempat/tanggal lahir: Sragen, 20 Februari 1979, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal: Pojok RT 01 Dari, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Agama: Islam, status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Sgn tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Sgn tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor Register 23/Pdt.P/2021/PN Sgn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Sriyanto dan Wiji Astuti telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf, lahir di Sragen tanggal 26 September 2001
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas oleh orang tuanya (Sriyanto dan Wiji Astuti) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya.
3. Bahwa sejak saat itu anak Sriyanto dan Wiji Astuti (Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf) ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga.
4. Bahwa Anak Sriyanto dan Wiji Astuti (Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf) tersebut sekarang ini mendaftar TNI Angkatan Darat Tamtama.
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan.
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Hal 1 dari 10 hal Putusan Perdata Permohonan No:23/Pdt.P/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Ngadimin (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf lahir di Sragen tanggal 26 September anak dari suami isteri Sriyanto dan Wiji Astuti untuk mendaftar TNI Angkatan Darat Tamtama.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri lalu dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1209222609010002 atas nama Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf tertanggal 12 Januari 2021, diberi tanda..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3314022005110021 atas nama Ngadimin, tertanggal 8 Januari 2021, diberi tanda..... P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/70/VII/2008 atas nama Ngadimin dan Tri Lestari tertanggal 30 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, diberi tanda..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1209-LT-10102011-0129 atas nama Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf, tertanggal 14 September 2020 selanjutnya diberi tanda..... P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3314022002790007 atas nama NGADIMIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen diberi tanda..... P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 120922612700001 atas nama SRI YANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, diberi tanda..... P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1209226402820001 atas nama WIJI ASTUTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, diberi tanda..... P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.1209222402100033 atas nama Kepala Keluarga SRI YANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, diberi tanda..... P-8;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Perdata Permohonan No:23/Pdt.P/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 282/19/IX/1999, tanggal 11 September 1999 atas nama SRI YANTO dan WIJI ASTUTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, diberi tanda ..... P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Swadaya Pulau Rakyat No 0204251, tanggal 2 Mei 2020 atas nama yang dtandatangani oleh Kepala Sekolah Elpi Sahara, SPd., diberi tanda ..... P-10;
11. Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2021 dari Orang Tua dari Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf yaitu Sriyanto kepada Ngadimin, diberi tanda ..... P-11;
12. Asli Surat Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2021, diberi tanda..... P-12;

Terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-10, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-8, P-9, P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi yang selama persidangan tidak bisa ditunjukkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti P-12 diajukan asli dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Ikke Mulia Uswatun Hasanah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sragen sebagai wali dari Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf sebagai syarat untuk mendaftarkan Calon Tamtama TNI AD;
  - Bahwa yang dimohonkan untuk mendapatkan perwalian adalah Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf yaitu pakdhenya karena orang tua Muhsim adalah adik kandung Pemohon
  - Bahwa Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf Lahir di Sragen, tanggal 26 September 2001 umurnya kurang lebih 19 tahun
  - Bahwa orang tua dari Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf yaitu Bapaknya bernama Sri Yanto dan Ibunya Wiji Astuti
  - Bahwa Orang tua dari Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf tinggal di Rahuni 2, Dusun V, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara
  - Bahwa Orang tua Muhsim masih hidup
  - Bahwa tujuan pengajuan permohonan wali di Pengadilan Negeri untuk melengkapi administrasi pendaftaran Calon Tamtama TNI AD di Semarang,

Hal 3 dari 10 hal Putusan Perdata Permohonan No:23/Pdt.P/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah karena untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI-AD.

- Bahwa orangtua kandung Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf tidak bisa mendampingi dan punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di Asahan Prop.Sumatera Utara, maka harus ada wali yang berdomisili di wilayah tempat pendaftaran.
- Bahwa setahu saksi isteri Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf karena selama ini juga tinggal di rumah Pemohon sejak lulus sekolah;
- Bahwa orang tua dari Muhsim memberikan kepercayaan kepada Pemohon untuk menjadi wali anaknya karena Orang tua Muhsim memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD tersebut sebagaimana surat penyerahan orang tua kepada wali;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

## 2. Saksi Tri Lestari:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan permohonan wali untuk persyaratan pendaftaran TNI apabila menggunakan wali maka harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sragen sebagai wali dari Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf sebagai syarat untuk mendaftarkan Calon Tamtama TNI AD;
- Bahwa yang dimohonkan untuk mendapatkan perwalian adalah Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf yaitu pakdhenya karena orang tua Muhsim adalah adik kandung Pemohon
- Bahwa Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf Lahir di Sragen, tanggal 26 September 2001 umurnya kurang lebih 19 tahun
- Bahwa orang tua dari Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf yaitu Bapakny bernama Sri Yanto dan Ibunya Wiji Astuti
- Bahwa Orang tua dari Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf tinggal di Rahuni 2, Dusun V, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara
- Bahwa Orang tua Muhsim masih hidup

Hal 4 dari 10 hal Putusan Perdata Permohonan No:23/Pdt.P/2021/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengajuan permohonan wali di Pengadilan Negeri untuk melengkapi administrasi pendaftaran Calon Tamtama TNI AD di Semarang, Propinsi Jawa Tengah karena untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI-AD.
- Bahwa orangtua kandung Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf tidak bisa mendampingi dan punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di Asahan Prop.Sumatera Utara, maka harus ada wali yang berdomisili di wilayah tempat pendaftaran.
- Bahwa saksi selaku isteri Pemohon tidak keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf karena selama ini juga sudah tinggal dirumah Pemohon sejak lulus sekolah;
- Bahwa orang tua dari Muhsim memberikan kepercayaan kepada Pemohon untuk menjadi wali anaknya karena Orang tua Muhsim memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD tersebut sebagaimana surat penyerahan orang tua kepada wali;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-5 dan P-8 Pemohon beralamat di Pojok RT 01 Dari, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen maka secara formil Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 yang telah

Hal 5 dari 10 hal Putusan Perdata Permohonan No:23/Pdt.P/2021/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan foto copy awalnya serta diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan pula Saksi-saksi yakni Ridwan dan Apriyanto Adam;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi, yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali atas nama Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf lahir di Sragen tanggal 26 September 2001 yang akan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Semarang, dan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk Calon Tamtama TNI AD;
- Bahwa hubungan Pemohon (Ngadimin) dengan Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf yaitu pakdhenya karena orang tua Muhsim adalah adik kandung Pemohon
- Bahwa Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf merupakan anak dari pasangan suami istri Sri Yanto dan Wiji Astuti yang beralamat/ bertempat tinggal di Dusun V Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf lahir di Sragen tanggal 26 September 2001 (bukti P-4);
- Bahwa salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi Penerimaan Calon Tamtama Prajurit TNI-AD di Semarang tersebut adalah adanya orang tua atau wali selama proses penerimaan tersebut (bukti P-12);
- Bahwa oleh karena kedua orang tua dari Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf berdomisili di Dusun V Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara juga karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan maka orang tua dari Muhsim tersebut tidak dapat mendampingi dalam proses Penerimaan Calon Tamtamat TNI-AD di Semarang;
- Bahwa sejak lulus sekolah sampai saat ini Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf bertempat tinggal di rumah Pemohon
- Bahwa orang tua Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf (Sri Yanto) telah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua dalam proses seleksi penerimaan calon Tamtama TNI -AD di Semarang;
- Bahwa untuk dapat menjadi wali dari Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf dalam Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD, Pemohon harus terlebih dahulu mendapat penetapan sebagai wali dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud memohonkan ke Pengadilan Negeri Sragen, agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari

Hal 6 dari 10 hal Putusan Perdata Permohonan No:23/Pdt.P/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Semarang Propinsi Jawa Tengah.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok permohonan aquo yaitu agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf lahir di Sragen tanggal 26 September anak dari suami isteri Sriyanto dan Wiji Astuti untuk mendaftar TNI Angkatan Darat Tamtama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut adalah demi kepentingan seseorang dalam mendapatkan penghidupan yang layak di kemudian hari yaitu dalam rangka pendaftaran dan seleksi calon Tamtama TNI Angkatan Darat di Semarang;

Menimbang, bahwa untuk proses pendaftaran dan seleksi calon prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat di Semarang, disyaratkan adanya wali untuk mendampingi anak tersebut selama proses pendaftaran dan seleksi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu bagi anak yang belum berumur 18 tahun yang diatur dalam Pasal 47 s/d Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, 34 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta pula bagi anak yang belum berumur 21 Tahun dalam Pasal 330 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, "Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"; lalu Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal 7 dari 10 hal Putusan Perdata Permohonan No:23/Pdt.P/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 menyatakan bahwa, "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali" lalu dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik " ;

Menimbang bahwa walaupun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata menyatakan bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidak mampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat melakukan perbuatan hukum yaitu setelah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau telah kawin dan dianggap dapat untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan pikiran yang sehat atau dureta (vide Pasal 330 Bw)

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta dipersidangan, oleh karena orang tua Muhsim bertempat tinggal di Dusun V Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sehingga tidak bisa mendampingi Muhsim untuk keperluan seleksi penerimaan calon Prajurit Tamtama TNI AD yang di Semarang atau dengan kata lain orang tua Muhsim tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon Ngadimin sebagai wali dari anak laki-laki bernama Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf lahir di Sragen tanggal 26 September 2001 yang telah mendapat kuasa atau Ijin dari orang tua Muhsim untuk menjadi wali dalam rangka keperluan mendampingi Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat di Semarang;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Perdata Permohonan No:23/Pdt.P/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang perwalian sebagaimana tersebut diatas, namun oleh karena Instansi TNI AD dalam melakukan seleksi penerimaan calon Prajurit Tamtama tersebut tetap membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD, menurut Hakim dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum yaitu kemanfaatan, maka permohonan Pemohon *A quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka permohonan Pemohon *aquo* pada petitum angka 2 sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada amar petitumnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 359 KUH Perdata, Pasal 330 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ngadimin (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Muhsim Mulia Bahrudin Yusuf lahir di Sragen tanggal 26 September 2001 anak dari pasangan suami isteri Sriyanto dan Wiji Astuti untuk selanjutnya bertindak guna kepentingan anak tersebut untuk keperluan mendaftar dan mengikuti tes/ seleksi Calon Prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat di Semarang;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.154.000.00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh ADITYO DANUR UTOMO, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sragen dan Penetapan

Hal 9 dari 10 hal Putusan Perdata Permohonan No:23/Pdt.P/2021/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUNITA SUSANTARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUNITA SUSANTARI, S.H.

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.

### Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 75.000,00
Penggandaan	: Rp. 9.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
Materai Penetapan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.154.000,00

(Seratus lima puluh empat ribu rupiah)